

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN PADA POLRES CIREBON KOTA**

**RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING FRAUD CRIMES AT THE  
CIREBON CITY POLICE**

**Barlian Mahia Nurwahyu, Ratu Mawar Kartina dan Yanti Romlahayati**

**Universitas Swadaya Gunung Jati**

Korespondensi Penulis : [barlian.122010071@ugj.ac.id](mailto:barlian.122010071@ugj.ac.id), [ratu.mawar@ugj.ac.id](mailto:ratu.mawar@ugj.ac.id),  
[yanti.romlahayati@ugj.ac.id](mailto:yanti.romlahayati@ugj.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Nurwahyu, Barlian Mahia, Ratu Mawar Kartina, Yanti Romlahayati. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan pada Polres Cirebon Kota*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana penipuan melalui *restorative justice* di Polres Cirebon Kota serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui mediasi, perdamaian, pemulihan kerugian korban dan penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kendala yang dihadapi meliputi belum meratanya pemahaman penyidik mengenai *restorative justice*, kesulitan memperoleh persetujuan korban, keterbatasan kemampuan pelaku mengganti kerugian, serta kompleksitas persyaratan administratif. Perlunya peningkatan pelatihan penyidik dan optimalisasi mekanisme mediasi untuk mendukung efektivitas *restorative justice*.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penegakan Hukum, Penipuan, Penyidikan, *Restorative justice*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the resolution of fraud crimes through restorative justice at the Cirebon City Police Department and the obstacles encountered in its implementation. The study used an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, literature review and documentation. The results indicate that case resolution is carried out through mediation, reconciliation, victim compensation, and termination of investigations based on Police Regulation Number 8 of 2021. Obstacles encountered include investigators' unequal understanding of restorative justice, difficulty obtaining victim consent, limited ability of perpetrators to compensate for losses and complex administrative requirements. Improved investigator training and optimization of mediation mechanisms are needed to support the effectiveness of restorative justice.*

**Keywords:** Police, Law Enforcement, Fraud, Investigation, Restorative Justice

## A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tatanan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisikan perbuatan yang dilarang atau tindakan pidana itu sendiri, dalam hal apa dan dengan bagaimana seseorang itu dinyatakan melakukan tindak pidana dan pemberian sanksi atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.<sup>1</sup> Dalam penerapannya, sistem hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Namun, praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih cenderung menempatkan pidana penjara sebagai penyelesaian utama terhadap berbagai tindak kejahatan.

Meskipun demikian, penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan semata-mata karena terjadinya suatu perbuatan pidana, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan atau kesalahan dapat juga diartikan bahwa seseorang itu dianggap mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang ia perbuat.<sup>2</sup>

Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam menangani tindak kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa direstorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Paradigma penghukuman tersebut dikenal sebagai *restorative justice*, di mana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat.<sup>3</sup>

Kata *restorative* dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan atau menyegarkan. Sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam

---

<sup>1</sup> Sanusi dan Ibnu Artadi, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Media Edukasi Indonesia, Tangerang, 2024.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

<sup>3</sup> A. V. Hirsch, Julian V. Roberts dan Anthony Bottoms, *Restorative justice and Criminal Justice*, Hart Publishin, Kanada, 2003, p.33.

menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa yang akan datang. *Restorative justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara penipuan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan prinsip *win-win solution* dan dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa disamping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Penyelesaian perkara pidana dalam *restorative justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur *legal system*.<sup>5</sup>

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*) dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.<sup>6</sup>

Konsep *restorative justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut *common law system*. Sehingga dikarenakan konsep tersebut relatif baru,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, p.34.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p.35.

<sup>6</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala. Kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *restorative justice*.<sup>7</sup>

Anggota Polri secara umum telah mengenal istilah *restorative justice*, namun dalam praktiknya masih terdapat aparat yang belum memahami secara utuh konsep, tujuan dan mekanisme penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana. Kondisi ini tidak terlepas dari fakta bahwa selama bertahun-tahun penyelesaian perkara pidana lebih berorientasi pada pendekatan retributif melalui proses peradilan formal. Sebelum berkembangnya konsep *restorative justice*, kewenangan yang sering dijadikan dasar bagi kepolisian untuk mengambil tindakan di luar prosedur formal adalah diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup> Ketentuan itu memberi kewenangan kepada pejabat Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu. Namun dalam praktiknya banyak aparat kepolisian yang masih ragu menggunakan kewenangan itu karena ada kekhawatiran tindakan yang dilakukan dianggap melampaui kewenangan atau bertentangan dengan prinsip legalitas.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia kemudian menunjukkan adanya penguatan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Pengaturan mengenai *restorative justice* tidak lagi hanya bersumber dari kebijakan internal kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tetapi juga telah memperoleh legitimasi pada tingkat undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>9</sup> Dalam undang-undang tersebut, mekanisme keadilan restoratif diatur secara khusus dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang memberi ruang penyelesaian perkara pidana melalui pemulihan kerugian korban,

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.2, TLN No.4168.

<sup>9</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, SE No.SE/8/VII/2018.

kesepakatan para pihak, dialog dan perdamaian tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>10</sup>

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan lagi sekadar bentuk diskresi aparat penegak hukum, melainkan telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang diakui secara normatif oleh negara. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* oleh kepolisian tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebijakan institusional, tetapi juga memperoleh landasan hukum yang jelas dalam hukum acara pidana. Meskipun demikian, perubahan paradigma dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi keadilan restoratif dan keseragaman penerapannya dalam praktik penyidikan perkara pidana.

Keengganan anggota Polri untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, dikarenakan rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi yang secara yuridis terdapat dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 dipandang sebagai tindakan ilegal, selain itu penerapan diskresi kepolisian juga sering dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak yang berperkara, sehingga muncul ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.<sup>11</sup>

Untuk memberikan pemahaman anggota Polri terhadap adanya konsep *restorative justice* harus dibarengi dengan pemahaman terhadap konsep diskresi kepolisian, dikarenakan antara diskresi dengan *restorative justice* memiliki keterkaitan. Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

---

<sup>10</sup> Zaidun Zaidun dan Joko Setiyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6, No.1 (April 2024), p.49–60.

<sup>11</sup> Metro Jambi, *Restorative Justice sebagai Antitesa Model Kekakuan Kaum Positivisme*, diakses dari <http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/3365-restorative-justice-sebagai-antitesa-model-kekakuan-kaum-positivisme.html?device=xhtml>, diakses pada 03 Juli 2026.

Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui *restorative justice* di Polrestabes Medan dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan damai serta pemulihan kerugian korban.<sup>13</sup> Penelitian lain juga mendapati bahwa keberhasilan penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan pada tingkat penyidikan sangat bergantung pada kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan mengembalikan kerugian yang dialami korban.<sup>14</sup> Lebih lanjut, penelitian lain mengemukakan bahwa *restorative justice* memberikan manfaat berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, serta pemulihan kerugian korban yang lebih nyata dibandingkan proses litigasi.<sup>15</sup>

Dari sekian riset yang ada, belum banyak penelitian yang menganalisis secara empiris mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan di Polres Cirebon Kota dengan menggunakan studi kasus konkret yang telah memperoleh penghentian penyidikan dan pengesahan dari Pengadilan Negeri Cirebon. Penelitian ini tidak hanya mengkaji prosedur perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi juga menelaah secara mendalam tahapan pelaksanaan *restorative justice* mulai dari proses mediasi, pemenuhan restitusi, gelar perkara khusus, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hingga penetapan pengadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut.

Sehingga dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada kajian empiris yang berfokus pada praktik penyidikan di Polres Cirebon Kota,

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

<sup>13</sup> Olma Fridoki, dkk., *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*, Res Nullius Law Journal, Vol.4, No.1 (Januari 2022), p.42–56.

<sup>14</sup> Ismawansa Ismawansa, Madiasa Ablisar dan Alvi Syahrin, *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: Investigation Level*, Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021), Vol.642 (Februari 2022), p.324–32.

<sup>15</sup> Mangara Hutagalung, Ismaidar dan T. Riza Zarzani, *An Implementation of Restorative Justice in Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful And Fair Legal Guarantee (Study In Police Regional North Sumatra)*, LEGAL BRIEF, Vol.11, No.4 (Oktober 2022), p.2148–54.

analisis mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice* hingga memperoleh validasi pengadilan, serta identifikasi kendala implementasi yang dihadapi penyidik dalam perkara penipuan berdasarkan perkembangan regulasi terbaru di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum (*law in books*), tetapi juga mengkaji pelaksanaannya dalam praktik penegakan hukum (*law in action*).<sup>16</sup>

Dengan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara Penipuan dengan cara *Restorative justice* di Polres Cirebon Kota?
2. Apakah yang menjadi kendala kepolisian dalam penyelesaian perkara Penipuan dengan cara *Restorative justice* di Polres Cirebon Kota?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penyelesaian Perkara Penipuan dengan Cara *Restorative Justice* di Polres Cirebon Kota**

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menempatkan penyelesaian konflik dan pemulihan kerugian sebagai tujuan yang perlu diperhatikan selain penegakan hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, pendekatan ini memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelesaian perkara yang terjadi di antara mereka. Kehadiran *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menghapus fungsi hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban masyarakat, melainkan untuk menghadirkan penyelesaian yang lebih proporsional terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif apabila syarat materiil dan syarat formil yang ditentukan telah terpenuhi. Selain itu, di wilayah hukum Polda Jawa Barat terdapat Surat Edaran Kapolda Jawa Barat Nomor ST/033/VIII/2012 yang menjadi pedoman teknis bagi jajaran kepolisian dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.<sup>17</sup>

Perkembangan pengaturan *restorative justice* tidak berhenti pada tingkat kebijakan internal kepolisian. Saat ini, keadilan restoratif telah memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Pengaturan tersebut menempatkan *restorative justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian korban, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam KUHAP, keadilan restoratif tidak lagi hanya dipandang sebagai kebijakan administratif lembaga penegak hukum, melainkan telah menjadi instrumen hukum acara pidana yang memiliki legitimasi setingkat undang-undang.

Apabila dibandingkan, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memiliki kelebihan karena memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penerapan *restorative justice* pada tahap penyidikan. Peraturan ini mengatur secara jelas mengenai syarat materiil, syarat formil, tata cara pelaksanaan mediasi, mekanisme gelar perkara khusus, hingga prosedur penghentian penyidikan.

---

<sup>17</sup> Kapolda Jawa Barat, *Surat Edaran Kapolda Jawa Barat tentang Penyelesaian Kasus Melalui Restorative Justice di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat*, SE Kapolda Jabar No.ST/033/VIII/2012.

Kejelasan prosedur tersebut memberikan pedoman operasional bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau tidak. Dari sudut praktik penegakan hukum, pengaturan yang rinci tersebut membantu mengurangi perbedaan penafsiran antarpenyidik dalam menerapkan *restorative justice*.

Akan tetapi, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga memiliki keterbatasan karena hanya berlaku dalam lingkup institusi kepolisian dan pada tahap penyidikan. Akibatnya, keberhasilan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sangat bergantung pada kebijakan dan penilaian penyidik. Selain itu, karena kedudukannya berada di bawah undang-undang, legitimasi normatif Peraturan Kepolisian masih lebih rendah dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam KUHAP. Sebelum lahirnya KUHAP terbaru, kondisi ini sering menimbulkan perdebatan mengenai dasar hukum penghentian penyidikan berdasarkan *restorative justice*, terutama karena KUHAP sebelumnya belum mengatur secara eksplisit mekanisme tersebut.

Di sisi lain, pengaturan *restorative justice* dalam Pasal 79 sampai Pasal 88 KUHAP memiliki kelebihan berupa penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang. Kehadiran ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif karena mekanismenya telah menjadi bagian dari hukum acara pidana nasional. Pengaturan dalam KUHAP juga memperlihatkan adanya kesamaan paradigma antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* tidak lagi bersifat sektoral, tetapi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Meski demikian, pengaturan KUHAP juga memiliki beberapa kelemahan. Ketentuan Pasal 79 sampai Pasal 88 masih bersifat umum dan memberikan kerangka normatif mengenai tujuan, prinsip dan syarat penerapan *restorative justice*. Pengaturan tersebut belum menguraikan secara teknis mengenai tata cara mediasi, bentuk kesepakatan perdamaian, mekanisme verifikasi pemulihan kerugian korban, maupun prosedur administratif penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Maka, dalam praktiknya aparat penegak hukum tetap perlu peraturan pelaksana yang lebih teknis agar ketentuan dalam KUHAP dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Cirebon Kota, diketahui bahwa penyelesaian perkara penipuan melalui *restorative justice* telah diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu perkara yang menjadi objek penelitian adalah perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/06/II/2026/SPKT/UNIT RESKRIM/POLRES CRB SELTIM/POLRES CRB KOTA/POLDA JABAR tanggal 27 Februari 2026.<sup>18</sup> Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Sdr. Nana Sugiarna bin Raskam terhadap Sdri. Yunita Ana Fasma.<sup>19</sup>

Apabila dicermati dari kronologi perkara, peristiwa yang dilaporkan sesungguhnya telah terjadi pada tanggal 9 Agustus 2025 di Hotel Padma Indah Kota Cirebon. Akan tetapi, laporan kepada kepolisian baru dilakukan pada tanggal 27 Februari 2026. Jarak waktu antara terjadinya peristiwa dan pelaporan tersebut menunjukkan bahwa sebelum perkara memasuki proses penegakan hukum, terdapat kemungkinan upaya penyelesaian yang dilakukan secara pribadi oleh para pihak yang tidak membuahkan hasil. Keadaan demikian cukup sering ditemukan dalam perkara penipuan, terutama apabila antara korban dan pelaku sebelumnya telah terjalin hubungan kepercayaan tertentu.

Setelah laporan diterima, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk memperoleh kepastian mengenai ada atau tidaknya peristiwa pidana. Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keinginan para pihak. Penyidik terlebih dahulu harus memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, penyelesaian melalui *restorative justice* tidak menghilangkan kewajiban penyidik untuk melakukan pembuktian awal terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi.

---

<sup>18</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Laporan Polisi Nomor LP/B/06/II/2026/SPKT/UNIT RESKRIM/POLRES CRB SELTIM/POLRES CRB KOTA/POLDA JABAR*.

<sup>19</sup> Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur, *Surat Ketetapan Nomor S. Tap / Henti Sidik / KR / 02.a / III / RES 1.11 / 2026 / Reskrim tentang Penghentian Penyidikan*.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup> Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, penyidik kemudian melakukan penilaian terhadap kemungkinan penerapan *restorative justice*. Pada tahap inilah terlihat bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bukan merupakan langkah yang otomatis dilakukan terhadap setiap perkara yang masuk, melainkan harus melalui proses seleksi yang ketat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Penilaian yang dilakukan penyidik mencakup berbagai aspek. Salah satu aspek yang paling penting adalah adanya kehendak dari korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Dalam perkara ini, korban menunjukkan kesediaan untuk berdialog dengan pelaku, sedangkan pelaku bersedia mengakui perbuatannya serta menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kesediaan tersebut memiliki arti yang sangat penting karena tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan.

Dari sudut pandang keadilan restoratif, pengakuan kesalahan oleh pelaku merupakan unsur yang sangat menentukan. Pengakuan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap korban. Dalam perkara ini, tersangka tidak membantah perbuatannya dan tidak berupaya menghindari tanggung jawab. Sikap tersebut menjadi dasar yang memungkinkan terciptanya proses dialog yang konstruktif antara pelaku dan korban. Sebaliknya, apabila pelaku tetap menyangkal perbuatannya atau menolak bertanggung jawab, maka tujuan pemulihan yang menjadi dasar *restorative justice* akan sulit tercapai.

Proses mediasi dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di hadapan penyidik Polsek Cirebon Selatan Timur. Mediasi tak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga dihadiri anggota keluarga masing-masing pihak serta tokoh masyarakat. Kehadiran pihak-pihak tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak dipandang semata-mata sebagai hubungan hukum antara pelaku dan korban,

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

melainkan juga sebagai persoalan sosial yang berdampak terhadap lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

Dalam proses mediasi tersebut, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung kerugian yang dialaminya. Kesempatan ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara mekanisme *restorative justice* dan proses peradilan pidana konvensional. Dalam sistem peradilan pidana formal, posisi korban sering kali terbatas pada pemberi keterangan atau saksi. Sebaliknya, dalam *restorative justice*, korban memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyampaikan perasaan, kerugian dan harapan mengenai penyelesaian perkara yang dihadapinya.

Pada saat yang sama, pelaku juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan perbuatannya serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Permohonan maaf dalam perkara ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi bagian dari proses pemulihan hubungan yang telah rusak akibat tindak pidana. Dalam banyak perkara penipuan, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kehilangan harta benda, tetapi juga hilangnya rasa percaya terhadap orang lain. Oleh karena itu, pemulihan yang dilakukan melalui *restorative justice* tidak hanya menyentuh aspek materiil, tetapi juga aspek psikologis dan sosial.

Hasil mediasi menunjukkan bahwa kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah pembayaran restitusi sebesar Rp70.000.000,00 oleh pelaku kepada korban. Pembayaran restitusi memiliki posisi yang sangat penting dalam perkara ini karena kerugian materiil merupakan akibat utama yang timbul dari tindak pidana penipuan. Dengan adanya penggantian kerugian tersebut, korban memperoleh pemulihan secara langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang memerlukan waktu relatif panjang.

Jika dibandingkan dengan peradilan pidana biasa, penyelesaian melalui *restorative justice* dalam perkara ini memberikan manfaat yang lebih nyata bagi korban. Dalam proses peradilan konvensional, pembedaan pelaku tidak selalu diikuti dengan pengembalian kerugian korban. Bahkan dalam banyak perkara, korban tetap menanggung kerugiannya meski pelaku telah dijatuhi pidana penjara.

---

<sup>21</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), *Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bagi Penyidik Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2008, p.47.

Sebaliknya, melalui mekanisme *restorative justice*, pemulihan kerugian ditempatkan sebagai prioritas yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum perkara dihentikan.

Setelah restitusi dibayarkan dan diterima oleh korban, korban menyatakan bahwa seluruh haknya telah terpenuhi serta tidak akan mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut. Pernyataan tersebut menjadi indikator bahwa tujuan penyelesaian yang diharapkan oleh korban telah tercapai. Dari sudut pandang hukum pidana modern, keberhasilan penyelesaian suatu perkara tidak selalu diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan dan konflik yang terjadi dapat diselesaikan.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan gelar perkara khusus pada tanggal 23 Maret 2026. Gelar perkara memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan penerapan *restorative justice* benar-benar telah dipenuhi. Melalui gelar perkara tersebut, penyidik tidak hanya menilai keberadaan kesepakatan damai, tetapi juga memeriksa apakah kesepakatan tersebut dibuat secara sukarela, apakah kerugian korban telah dipulihkan dan apakah penghentian penyidikan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang lebih luas.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa perkara telah memenuhi syarat untuk dihentikan. Kesimpulan tersebut kemudian menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan pada tanggal 23 Maret 2026 oleh Kapolsek Cirebon Selatan Timur. Dengan diterbitkannya kedua dokumen tersebut, proses penyidikan secara resmi dihentikan dan tersangka tidak lagi menjalani proses pidana lebih lanjut.

Menariknya, penghentian penyidikan dalam perkara ini tidak berhenti pada tingkat kepolisian. Penyidik mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai bentuk penguatan legitimasi hukum terhadap tindakan penghentian penyidikan yang telah dilakukan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tetap berada dalam kerangka negara hukum dan tidak dilakukan semata-mata berdasar kesepakatan para pihak.

Melalui Penetapan Nomor 8/Pen.RJ/2026/PN Cbn, Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik telah sah menurut hukum. Pertimbangan hakim didasarkan pada beberapa hal, yaitu tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk penerapan *restorative justice*, pelaku bukan residivis, telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, serta kerugian korban telah dipulihkan sepenuhnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada adanya kesepakatan damai, tetapi juga pada terpenuhinya syarat hukum yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

Berdasarkan keseluruhan proses tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara penipuan melalui *restorative justice* di Polres Cirebon Kota dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan dan penyidikan, penilaian kelayakan perkara, mediasi, kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian korban, gelar perkara khusus, penghentian penyidikan, hingga pengesahan oleh pengadilan. Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar sarana perdamaian antara korban dan pelaku, melainkan sebuah mekanisme hukum yang menyeimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Kendala Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Penipuan dengan Cara *Restorative Justice* di Polres Cirebon Kota**

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu perkembangan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan adanya perubahan orientasi penegakan hukum yang tidak semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga memperhatikan pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* memperoleh dasar hukum melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan kemudian diperkuat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik

---

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Cirebon, *Penetapan Nomor 8/Pen.RJ/2026/PN Cbn tentang Penghentian Penyidikan melalui Keadilan Restoratif*.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, pengaturan mengenai *restorative justice* saat ini juga telah memperoleh landasan yang lebih komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada tingkat undang-undang, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 yang mengatur penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, pengaturan keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP juga masih menyisakan beberapa persoalan normatif.<sup>23</sup> Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan *restorative justice*, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pada setiap tahapan proses pidana. Pasal-pasal tersebut menekankan prinsip perdamaian, pemulihan kerugian korban dan penyelesaian konflik, namun belum memberikan ukuran yang jelas mengenai bentuk pemulihan yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan korban.

Akibatnya, penilaian mengenai terpenuhinya syarat keadilan restoratif berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di antara aparat penegak hukum. Pada tingkat penuntutan, pengaturan tersebut terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>24</sup> Sementara itu, pada tingkat peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>25</sup> Keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral yang hanya berlaku pada salah satu lembaga penegak hukum, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang diterapkan secara terintegrasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja RI No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.811.

<sup>25</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No.1 Tahun 2024.

Meskipun secara normatif telah tersedia landasan hukum yang cukup memadai, pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara penipuan di Polres Cirebon Kota masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik tindak pidana penipuan, pemahaman aparat penegak hukum, sikap para pihak yang berperkara, serta faktor administratif dalam pelaksanaan penghentian penyidikan. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, melainkan juga oleh kemampuan aparat dalam menerjemahkan aturan tersebut ke dalam praktik penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan keadilan restoratif.

**a. Keterbatasan Pemahaman Aparat Kepolisian terhadap Konsep dan Implementasi *Restorative Justice***

Salah satu kendala yang masih ditemukan dalam penerapan *restorative justice* adalah belum meratanya pemahaman aparat kepolisian mengenai konsep, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif. Secara normatif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan pedoman yang cukup rinci mengenai syarat, prosedur dan tahapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.<sup>26</sup> Namun dalam praktiknya, tingkat pemahaman setiap penyidik tidak selalu sama.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur mengenai *restorative justice*, masih terdapat aparat kepolisian yang belum memahami secara utuh filosofi dan tujuan dari mekanisme tersebut. Sebagian aparat masih memandang *restorative justice* hanya sebagai sarana perdamaian antara korban dan pelaku yang berujung pada penghentian perkara. Padahal, secara konseptual, *restorative justice* tidak hanya berorientasi pada perdamaian formal, melainkan juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan, serta terciptanya penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No.8 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.947.

Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan kebijakan di lapangan. Dalam beberapa keadaan, terdapat penyidik yang cenderung berhati-hati secara berlebihan karena khawatir penghentian penyidikan akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan kewenangan. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan penyidik memandang *restorative justice* hanya sebagai prosedur administratif tanpa memperhatikan substansi pemulihan yang menjadi tujuan utama mekanisme tersebut.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pemahaman yang berbeda-beda di antara aparat berpotensi menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum.

#### **b. Sulitnya Memperoleh Kesediaan Korban untuk Berdamai**

Kendala berikutnya berkaitan dengan posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat tindak pidana penipuan. Dalam perkara penipuan, kerugian yang timbul pada umumnya berupa kehilangan sejumlah uang atau harta benda yang diperoleh pelaku melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa persetujuan korban merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan *restorative justice*. Tanpa adanya kesediaan korban untuk berdamai, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan.

Dalam praktik di Polres Cirebon Kota, memperoleh persetujuan korban sering kali menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit korban yang merasa bahwa kerugian yang dialaminya tidak dapat diselesaikan hanya dengan permintaan maaf atau penggantian kerugian. Korban sering kali menginginkan agar pelaku tetap menjalani proses pidana sampai ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Sikap tersebut dapat dipahami karena tindak pidana penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan perasaan tertipu, kehilangan kepercayaan, dan kekecewaan yang mendalam. Dalam keadaan demikian, korban cenderung melihat pemidanaan sebagai bentuk keadilan yang lebih memadai dibandingkan penyelesaian melalui perdamaian.

Akibatnya, penyidik harus melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada korban untuk menjelaskan tujuan dan manfaat *restorative justice*. Namun demikian, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk memaksa korban menerima perdamaian karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif.

#### **c. Keterbatasan Kemampuan Pelaku dalam Memulihkan Kerugian Korban**

Hambatan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pemulihan kerugian korban. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur bahwa pemenuhan hak korban dapat dilakukan melalui pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, atau perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dalam perkara penipuan, syarat ini sering menjadi persoalan karena pelaku tidak selalu memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk mengganti seluruh kerugian korban. Bahkan dalam beberapa kasus, dana yang diperoleh dari hasil penipuan telah habis digunakan sehingga pelaku tidak lagi memiliki aset yang dapat digunakan untuk melakukan penggantian kerugian.

Keadaan tersebut sering menimbulkan kebuntuan dalam proses mediasi. Korban menginginkan kerugian yang dialaminya dipulihkan secara penuh, sedangkan pelaku hanya mampu memberikan penggantian sebagian atau bahkan tidak mampu sama sekali. Ketidaksesuaian antara harapan korban dan kemampuan pelaku inilah yang sering menyebabkan proses *restorative justice* tidak dapat dilanjutkan.

Dari sudut pandang penegakan hukum, penyidik tidak dapat mengabaikan aspek pemulihan kerugian karena unsur tersebut merupakan salah satu syarat pokok dalam mekanisme keadilan restoratif. Oleh karena itu, apabila pemulihan tidak dapat dilakukan secara layak, maka penyelesaian perkara biasanya akan dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana biasa.

#### **d. Ketatnya Persyaratan Formil dan Materiil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021**

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, tetapi pada saat yang sama menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi secara ketat.

Pasal 5 mengatur syarat materiil yang meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, adanya pernyataan tidak keberatan dari korban, serta adanya kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, Pasal 6 mengatur berbagai syarat formil yang harus dipenuhi melalui dokumen-dokumen tertentu.

Persyaratan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penghentian perkara pidana. Akan tetapi, dari sisi praktik, ketentuan tersebut sering menjadi tantangan bagi penyidik karena setiap syarat harus dipenuhi dan dibuktikan secara administratif.

Apabila terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi, maka penyelesaian melalui *restorative justice* tidak dapat dilakukan. Hal ini menyebabkan penyidik harus melakukan pemeriksaan yang sangat cermat sebelum memutuskan bahwa suatu perkara layak diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

#### **e. Kekhawatiran terhadap Pengawasan dan Akuntabilitas Kewenangan Penyidik**

Dalam praktik penegakan hukum, penghentian penyidikan merupakan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi besar karena berhubungan langsung dengan berakhirnya proses pidana terhadap seseorang. Oleh karena itu, setiap keputusan penghentian penyidikan akan menjadi objek pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Keadaan ini menyebabkan sebagian penyidik cenderung berhati-hati ketika akan menerapkan *restorative justice*. Kehati-hatian tersebut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa penghentian perkara dapat menimbulkan tuduhan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak didukung oleh alasan hukum yang kuat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penyidik lebih memilih melanjutkan perkara melalui mekanisme biasa meskipun sebenarnya terdapat peluang untuk menyelesaikannya melalui *restorative justice*. Dengan kata lain, aspek akuntabilitas kelembagaan turut memengaruhi keberanian penyidik dalam menerapkan kebijakan keadilan restoratif.

#### **f. Kompleksitas Administrasi dalam Penghentian Penyidikan**

Pelaksanaan *restorative justice* tidak berhenti pada tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku. Setelah perdamaian tercapai, penyidik masih harus menyelesaikan berbagai tahapan administratif yang diperlukan untuk memberikan legitimasi hukum terhadap penghentian perkara.

Dalam perkara yang diteliti, penghentian penyidikan dilakukan melalui serangkaian tahapan berupa pelaksanaan mediasi, penyusunan berita acara mekanisme keadilan restoratif, gelar perkara khusus, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, hingga permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Cirebon.

Banyaknya tahapan administratif tersebut membutuhkan ketelitian dan kecermatan penyidik. Kesalahan dalam penyusunan dokumen atau ketidaklengkapan administrasi dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap keabsahan penghentian penyidikan. Oleh karena itu, beban administratif menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan dalam penerapan *restorative justice*.

#### **g. Persepsi Masyarakat yang Masih Berorientasi pada Pidanaan**

Kendala lain yang tidak dapat diabaikan adalah masih adanya pandangan di masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian perkara

pidana harus berakhir dengan penghukuman terhadap pelaku. Dalam pandangan tersebut, penghentian penyidikan sering dipersepsikan sebagai bentuk keringanan yang tidak seharusnya diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Pandangan tersebut berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan *restorative justice*. Tidak jarang penyidik menghadapi pertanyaan atau kritik mengenai alasan suatu perkara dihentikan meskipun pelaku telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Padahal, apabila ditinjau dari filosofi *restorative justice*, tujuan utama penyelesaian perkara bukanlah pembalasan terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian yang dialami korban dan penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Namun karena pemahaman tersebut belum sepenuhnya berkembang di masyarakat, penyidik sering harus memberikan penjelasan yang cukup panjang kepada para pihak maupun lingkungan sekitar mengenai dasar hukum dan tujuan penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa kendala kepolisian dalam penyelesaian perkara penipuan melalui *restorative justice* di Polres Cirebon Kota bersifat multidimensional. Kendala tersebut meliputi belum meratanya pemahaman aparat mengenai konsep *restorative justice*, sulitnya memperoleh persetujuan korban untuk berdamai, keterbatasan kemampuan pelaku dalam memulihkan kerugian korban, ketatnya persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, kekhawatiran penyidik terhadap aspek akuntabilitas penghentian perkara, kompleksitas administrasi, serta persepsi masyarakat yang masih berorientasi pada pemidanaan. Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara penipuan memerlukan tidak hanya dukungan regulasi yang memadai, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemahaman hukum dan pembangunan kesadaran masyarakat mengenai tujuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **C. PENUTUP**

Penyelesaian perkara penipuan melalui *restorative justice* di Polres Cirebon Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 melalui mediasi antara korban dan pelaku, kesepakatan perdamaian, pemulihan kerugian korban, gelar perkara khusus, serta penghentian penyidikan. Dalam perkara LP/B/06/II/2026/SPKT/UNIT RESKRIM/POLRES CRB SELTIM/POLRES CRB KOTA/POLDA JABAR, mekanisme tersebut diterapkan setelah pelaku mengakui perbuatannya, memberikan restitusi dan korban menyatakan perdamaian sehingga penyidikan dihentikan dan memperoleh penetapan pengadilan. Penerapannya masih menghadapi kendala berupa belum meratanya pemahaman penyidik mengenai *restorative justice*, kesulitan memperoleh persetujuan korban, keterbatasan kemampuan pelaku dalam mengganti kerugian, serta kompleksitas persyaratan dan administrasi penghentian penyidikan. Polres Cirebon Kota perlu menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala mengenai penerapan *restorative justice* bagi penyidik. Selain itu, perlu disusun pedoman mediasi yang lebih terstruktur serta optimalisasi pendampingan kepada korban dan pelaku agar proses perdamaian dan pemulihan kerugian dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hamzah, Andi. 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hirsch, A. V., Julian V. Roberts dan Anthony Bottoms. 2003. *Restorative justice and Criminal Justice*. (Kanada: Hart Publishin).
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). 2008. *Buku Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bagi Penyidik Polri*. (Jakarta: Mabes Polri).
- Sanusi dan Ibnu Artadi. 2024. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Tangerang: Media Edukasi Indonesia).
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: PT Alumni).
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. (Bandung: Mandar Maju).
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Djambatan).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

### **Publikasi**

- Fridoki, Olma, dkk.. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*. Res Nullius Law Journal. Vol.4. No.1 (Januari 2022).
- Hutagalung, Mangara, Ismaidar dan T. Riza Zarzani. *An Implementation of Restorative Justice in Settlement Framework Criminal Acts Fraud and Employment to Provide Useful and Fair Legal Guarantee (Study in Police Regional North Sumatra)*. Legal Brief. Vol.11. No.4 (Oktober 2022).
- Ismawansa, Ismawansa, Madiasa Ablisar dan Alvi Syahrin. *Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases of Fraud and Embezzlement: Investigation Level*. Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021). Vol.642 (Februari 2022).
- Zaidun, Zaidun dan Joko Setiyono. *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.6. No.1 (April 2024).

### **Website**

- Metro Jambi. *Restorative Justice sebagai Antitesa Model Kekakuan Kaum Positivisme*. diakses dari <http://www.metrojambi.com/v1/home/kolom/3365-restorative-justice-sebagai-antitesa-model-kekakuan-kaum-positivisme.html?device=xhtml>. diakses pada 03 Juli 2026.

### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Surat Edaran Kapolda Jawa Barat Nomor ST/033/VIII/2012 tentang Penyelesaian Kasus Melalui Restorative Justice di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- Surat Ketetapan Kepolisian Sektor Cirebon Selatan Timur Nomor S. Tap / Henti Sidik / KR / 02.a / III / RES 1.11 / 2026 / Reskrim tentang Penghentian Penyidikan.
- Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 8/Pen.RJ/2026/PN Cbn tentang Penghentian Penyidikan melalui Keadilan Restoratif.
- Laporan Polisi Nomor LP/B/06/II/2026/SPKT/UNIT RESKRIM/POLRES CRB SELTIM/POLRES CRB KOTA/POLDA JABAR.